

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi	Persentase	100%	75%	93%	120%
1.2	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Persentase	80%	60%	88%	120%
II	Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Berkualitas					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	Persentase	80%	60%	72,5%	120%
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan	Persentase	80%	60%	72,5%	120%

	Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional					
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang berkualitas					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,72 dari 4	120%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang berkualitas					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Persentase	92%	69%	79%	114%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi
2. Persentase Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi

Latar Belakang

Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.

KSE yang menjadi target merupakan KI, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2026 ini, terdapat 6 KSE Prioritas yang menjadi target dari 20 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

1. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
4. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Tercapainya target atas Indikator “Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saingi” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia *One Fund*, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
3. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
4. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
5. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
7. Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional

Target KSEP untuk Tahun 2026 adalah 6 dari 6 KSEP dengan daftar KSEP sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Terpadu Batang
2. Kawasan Industri Weda
3. Kawasan Industri Obi
4. Kawasan Industri Ketapang
5. Kawasan Industri Morowali
6. Kawasan Industri Sentra Lamongan

Target indikator ini diukur berdasarkan progres bisnis proyek KSE Prioritas yang mencapai progres fisik dan/atau administratif sesuai dengan *milestone* tahunan yang telah direncanakan. Capaian indikator ini tidak hanya menunjukkan

keberhasilan implementasi proyek, namun juga mencerminkan efektivitas koordinasi, pembiayaan, dan pengawasan KSEP.

Dihitung berdasarkan dengan proses bisnis pengembangan KSE dengan penyesuaian besaran status:

1. Perencanaan/Persiapan dengan bobot 30%
2. Proses Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan bobot 60%
3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Efektif dengan bobot 80%
4. Penyelesaian Perizinan Lanjutan dengan bobot 100%

Penghitungan Pengembangan KSE =

$$\frac{+}{4}$$

Penentuan bobot sesuai dengan beban dalam masing-masing proses bisnis terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek dimana proyek yang pada tahap perencanaan/persiapan baik secara dokumen dan finansial diberikan bobot 30%. Selanjutnya, untuk proyek yang telah mencapai status perizinan dan pembangunan infrastruktur dasar diberikan bobot 60%. Untuk proyek yang penerbitan IUKI efektif diberikan bobot 80% dan untuk proyek yang sudah dalam tahap penyelesaian perizinan lanjutan dengan bobot 100% karena sudah tuntas dalam seluruh proses bisnis pembangunan dan beroperasi secara optimal serta terdapat aktivitas investasi yang berdaya saing.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2026. Adapun target triwulan III sebesar 75%. Pemilihan target ini berdasarkan progres pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga triwulan III tahun 2026, persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (KSEP) yang berdaya saing telah terealisasi sebesar 93% yang didapatkan dari progress pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas selama triwulan III tahun 2026. Adapun rincian realisasi Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing hingga Triwulan III Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi	Persentase	75%	93%	120%

Penyelesaian progres pengembangan kawasan strategis ekonomi yang dicapai dalam target Triwulan III ini adalah 4 (empat) proyek yang sudah dalam tahap penyelesaian perizinan lanjutan dengan bobot 100% karena sudah tuntas dalam seluruh proses bisnis pembangunan dan beroperasi secara optimal serta ada

aktivitas investasi yang berdaya saing. Keempat proyek tersebut yaitu pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas terkait Kawasan Industri Weda, Kawasan Industri Obi, Kawasan Industri Ketapang, dan Kawasan Industri Morowali. Sementara 2 (dua) proyek pengembangan kawasan strategis ekonomi lainnya yang mencakup Kawasan Industri Sentra Lamongan dan Kawasan Industri Terpadu Batang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif dengan progres 80%. Kedua proyek tersebut ditargetkan akan selesai pada Triwulan IV tahun 2026.

IKU Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi ini dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 90% mengalami peningkatan. Kemudian, untuk pelaksanaan renaksi di IKU tersebut telah berhasil memenuhi target triwulan III tahun 2026 yang menjadi target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi perkembangan terkait percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait Perizinan Terminal Khusus di Kawasan Industri Ketapang pada tanggal 6 Agustus 2026
2.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis	Terlaksana	Telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan di Kawasan Industri Weda bersama Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tanggal 20-21 September 2026

	Ekonomi Prioritas yang berkontribusi dalam peningkatan investasi		
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan *Briefing* pembahasan Penanggap terkait Rencana Pengembangan Koridor Semarang-Batang dengan Techne Praxis pada tanggal 6 April 2026
- Telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penataan Pesisir dan Perairan Kawasan Batang dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas Ekonomi Secara Berkesinambungan di KEK Industri Batang pada tanggal 5 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Audiensi dengan KI Lamongan terkait *Update Project* i-Sentra dan Rencana Pengembangan Kawasan pada tanggal 14 April 2026
- Telah dilaksanakan Pembahasan Kriteria Lokasi Usulan Perluasan KEK Galang Batang pada tanggal 6 Mei 2026
- Telah dilaksanakan Konfirmasi Kriteria Lokasi Usulan Perluasan KEK Galang Batang pada tanggal 3 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Penanggap Targeted Workshop 3.2 UKPACT "Peluang Bisnis Koridor Transit Semarang-Batang" pada tanggal 14 April 2026
- Telah dilaksanakan Monitoring dan Diskusi terkait Industri Kayu dan Furniture pada Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 5 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri i-Sentra@Lamongan pada tanggal 18 Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha lanjutan karena beberapa kendala teknis di lapangan seperti keterpenuhan standar konstruksi, keselamatan dan

- keamanan, maupun infrastruktur pendukung lainnya oleh pengelola kawasan dan/atau tenant di dalam kawasan.
2. Adanya kesulitan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemanku kepentingan dalam mendukung percepatan pemenuhan persyaratan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat *debottlenecking* bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkoordinasikan langkah percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas.
2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
3. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

1.2. Persentase Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) mencerminkan capaian implementasi progres pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan/triwulanan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Pembangunan PSN dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mencerminkan siklus dihasilkannya proyek strategis nasional. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan proyek secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga dinyatakan selesai. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penyiapan;
3. Transaksi;
4. Konstruksi;
5. Beroperasi sebagian, dan/atau;
6. Beroperasi penuh/selesai.

Pelaksanaan PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, daftar PSN terbaru mencakup 226 proyek dan 26 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator "Persentase Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional" didukung oleh dokumen berikut:

1. Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia *One Fund*, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan *Project Completion Report* (PCR)
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

Target Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun Anggaran 2026 adalah penyelesaian 9 dari 10 proyek dengan Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional sebesar 80% pada daftar proyek sebagai berikut:

1. KI Tanah Kuning (PT ISI)
2. KI Kuala Tanjung
3. Tol Sigli - Banda Aceh
4. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)
5. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)
6. Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)
7. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang – Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai)
8. RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/*Refinery Development Master Plan* (RDMP))
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang
10. SPAM Regional Benteng – Kobema

Target indikator ini diukur berdasarkan proses bisnis proyek PSN berdasarkan dengan Permenko PSN yang mencapai progres fisik dan/atau administratif

sesuai dengan milestone tahunan yang telah direncanakan. Capaian indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan implementasi proyek, namun juga mencerminkan efektivitas koordinasi, pembiayaan, dan pengawasan proyek strategis. Dihitung berdasarkan dengan tahapan proses bisnis berdasarkan dengan Permenko PSN dengan penyesuaian besaran status:

- Konstruksi dikategorikan masuk dalam tahap 1, telah melalui proses dari mulai perencanaan, penyiapan, transaksi hingga konstruksi sehingga diberikan bobot sebesar 40%;
- Beroperasi sebagian dikategorikan masuk dalam tahap 2, telah beroperasi secara parsial sebelum seluruh komponen selesai dibangun sehingga diberikan bobot sebesar 70%;
- Selesai dikategorikan masuk dalam tahap 3, telah mulai beroperasi penuh sehingga diberikan bobot sebesar 100%.

$$\text{Penghitungan untuk tingkat capaian pembangunan PSN} = \frac{\text{besaran status progres PSN 1} + \text{besaran status progres PSN 2} + \dots + \text{progres PSN n}}{\text{Jumlah PSN}}$$

Penetapan target Tahun 2026 didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek hingga Desember 2025. Dalam pelaksanaan Tahun 2026, proyek tersebut memerlukan kepastian terhadap beberapa aspek, antara lain: 1) Alokasi anggaran APBN/APBD; 2) Ketersediaan anggaran investasi Badan Usaha; dan 3) Penyelesaian berbagai isu, seperti pengadaan lahan, KKPR, dan perizinan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka penetapan target sebesar 9 dari 10 ditetapkan secara realistis dan terukur. Selain itu, pembobotan pada proses bisnis dalam pembangunan PSN akan disesuaikan dengan justifikasi bobot berdasarkan kondisi lapangan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan tahun 2026 didasarkan pada RKP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2026. Adapun target triwulan III sebesar 60%. Pemilihan target ini berdasarkan proses bisnis pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga triwulan III tahun 2026, tingkat capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terealisasi sebesar 88% yang didapatkan dari proses bisnis pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama triwulan III tahun 2026 dimana terealisasi sebanyak 7 PSN yang telah selesai (7 dari 10 proyek). Adapun rincian realisasi persentase pelaksanaan PSN hingga Triwulan III Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Persentase	60%	88%	120%

Penyelesaian tingkat capaian pembangunan PSN yang dicapai dalam target triwulan III ini adalah 88% untuk seluruh proses bisnis pembangunan PSN. Capaian realisasi pada triwulan III tahun 2026 sebesar 88% berasal dari 7 proyek yang selesai dari 10 proyek yang ditargetkan dan 3 proyek dari 10 proyek yang ditargetkan masih dalam tahap beroperasi sebagian atau konstruksi. Adapun 7 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Asdep PKEPS hingga triwulan III tahun 2026 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor
1.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
2.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
3.	RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 <i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan</i> (RDMP))	Energi
4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Air Bersih dan Sanitasi
5.	KI Tanah Kuning (PT ISI)	Air Bersih dan Sanitasi
6.	Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)	Energi
7.	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai)	Energi

Untuk tahun 2026, ditargetkan 10 PSN selesai. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Asdep PKEPS mendorong 10 PSN agar dapat selesai di tahun 2026.

Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
KI Tanah Kuning (PT ISI)	Air Bersih dan Sanitasi
KI Kuala Tanjung	Kawasan
Tol Sigli - Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)	Energi
Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang – Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai)	Energi
RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP)	Energi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Air Bersih dan Sanitasi
SPAM Regional Benteng – Kobema	Air Bersih dan Sanitasi

Pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 berjalan dengan baik sehingga adapun capaian terkait tingkat capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.

2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Tingkat capaian pembangunan proyek strategis nasional diharapkan mampu menjadi stimulus dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

Realisasi triwulan III tahun 2026 melebihi target dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2025 pada realisasi kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terkait Tingkat capaian pembangunan PSN. Pada triwulan III tahun 2026 telah terealisasi 88% (7 dari 10 proyek) sedangkan realisasi triwulan III tahun 2025 telah terealisasi 77,5% (4 dari 12 proyek). Hal ini diakibatkan adanya perbedaan formula penghitungan pembangunan PSN dimana dalam perwujudan tingkat capaian pembangunan PSN ini dihitung berdasarkan persentase penyelesaian pembangunan PSN yang didapatkan dari jumlah penyelesaian pembangunan PSN dari 10 PSN sedangkan formula pada tahun lalu didasarkan dengan proses bisnis pembangunan PSN dari 12 PSN.

Pencapaian target ini didorong oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang meliputi rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, monitoring dan evaluasi secara berkala serta pelaksanaan tinjauan lapangan sehingga target pada tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi perlunya penegasan Program Lisdes dan BPBL sebagai PSN pada tanggal 11 Agustus 2026
2.	Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi PSN Sektor Energi Program

	penyelesaian pembangunan PSN		Pembangunan Smelter pada tanggal 23 Juli 2026
3.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester 1 tahun 2026 kepada Presiden	Terlaksana	Telah disusun dan diterbitkan booklet "Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I Tahun 2026"
4.	Implementasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) pada infrastruktur yang tercantum dalam list <i>pilot project</i>	Terlaksana	Telah dilaksanakan Audiensi Rencana Implementasi Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 3 September 2026
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Audiensi Implementasi Skema Pembiayaan Inovatif melalui Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) pada tanggal 19 Agustus 2026
6.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan publikasi melalui Instagram KPPIP @kppip

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penambahan Alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah dari Investasi Pemerintah TA 2026 pada tanggal 15 April 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 2 April 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Tianshan Alumina Indonesia pada tanggal 18 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Rapat dengan ADB terkait LVC pada tanggal 13 Mei 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2026
- Telah dilaksanakan publikasi melalui Instagram KPPIP @kppip

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya

penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pengadaan tanah masih mengalami hambatan teknis dalam pelaksanaannya, antara lain diakibatkan beberapa isu seperti: tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, tanah di kawasan hutan dan tanah instansi, yang terjadi dikarenakan substansi dari segi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan.
2. Kendala juga terjadi akibat adanya kesulitan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemanku kepentingan dalam mendukung percepatan pemenuhan persyaratan pembangunan Proyek Strategis Nasional.
3. Adanya hambatan terkait kebutuhan penambahan anggaran/ pendanaan proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan *debottlenecking* dengan Kementerian/Lembaga (KL) melalui rapat koordinasi yang diperlukan untuk menyelaraskan substansi, menjaring masukan teknis, dan memastikan dukungan serta kesepahaman lintas instansi terhadap arah revisi kebijakan.
2. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan penyelesaian masalah jika terjadi *bottlenecking* dalam pembahasan. Apabila terdapat hambatan atau perbedaan pandangan dalam proses pembahasan, maka akan dilakukan koordinasi kembali dengan KL terkait guna mencari solusi dan memastikan proses tetap berjalan sesuai target.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai isu dan kebutuhan terkait isu yang menghambat penyelesaian PSN.
4. Melakukan diskusi lapangan untuk membahas potensi penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
5. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu;

1. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi
2. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis, antara lain:

- Identifikasi isu, permasalahan, dan hambatan pengembangan kawasan strategis ekonomi.
- Penyusunan alternatif dan rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan kawasan ekonomi (investasi, pembiayaan, dampak sosial, dan dukungan perencanaan).
- Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi.
- Koordinasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi.
- Perumusan draft hingga finalisasi rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi.
- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi kebijakan, termasuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian hambatan pengembangan kawasan ekonomi.
- Evaluasi efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu

menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/Risalah/Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Notula Rapat Monitoring dan Evaluasi Kawasan Industri, dst.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Dokumen Kajian Alternatif Pembiayaan Infrastruktur, dst.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak

pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Revisi Permenko 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK, dst.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya *Piloting Project* LVC di kota Semarang, dst.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan tahun 2026 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2026. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 2.1 yaitu Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi yaitu sebesar 72,5% mencapai 120% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	Persentase	60%	72,5%	120%

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi diukur berdasarkan tingkat keberhasilan atas empat rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- Rekomendasi kebijakan terkait percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kawasan ekonomi
- Rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan kawasan ekonomi

- Rekomendasi kebijakan terkait penanganan dampak sosial dan dukungan perencanaan dalam Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi
- Rekomendasi kebijakan terkait dukungan penyediaan infrastruktur untuk kawasan ekonomi

Rekomendasi kebijakan terkait percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam percepatan realisasi investasi di KPBPB meliputi pelaksanaan *Working Group* Batam Bintan dan Karimun serta penyelesaian penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK yang telah memasuki pada tahapan pertama. Asdep PKEPS mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan.

Rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan Kawasan ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan implementasi skema pembiayaan alternatif Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) yang telah memasuki tahapan pertama. Asdep PKEPS mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan serta memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang dirumuskan dengan adanya rancangan/draf permenko yang sedang disusun.

Rekomendasi kebijakan terkait penanganan dampak sosial dan dukungan perencanaan dalam Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan Kawasan strategis ekonomi terkait progress lanjutan pengembangan Kawasan Rebana yang telah memasuki tahapan pertama. Asdep PKEPS mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan serta memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang dirumuskan.

Nilai Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tiga rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan pertama, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20 = \frac{3}{3} \times 20 = 20$$

- Tiga rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan kedua, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25 = \frac{3}{3} \times 25 = 25$$

- Empat rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan ketiga, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5 = \frac{4}{4} \times 27,5 = 27,5$$

- Kemudian menghitung Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ efektivitas SKP} = 20\% + 25\% + 27,5\% + 0 = 72,5\%$$

Realisasi triwulan III didorong oleh tingginya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi yang membuat target pada tahun 2026 dapat terpenuhi. Mengingat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka diprediksikan pengembangan kawasan ekonomi terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi dan monitoring rekomendasi kebijakan terkait percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi sebagai perumusan draf rekomendasi kebijakan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut atas Rekomendasi Konflik Tanah dan Hutan Atas Pengaduan Masyarakat Adat di Kampung Soa Distrik Tanah Miring, Kampung Blandin Kakayo/Sermayam Distrik Jagebob, Kampung Domande dan Onggari Distrik Malind dan Kampung Wanam Distrik Ilwayab Merauke Papua Selatan oleh Komnas HAM pada tanggal 11 Agustus 2026
2.	Koordinasi dan monitoring rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan kawasan ekonomi sebagai	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau Antarnonkementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres 106 Tahun 2022 tentang Percepatan

	perumusan draf rekomendasi kebijakan		Investasi Melalui Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2026
3.	Koordinasi dan monitoring rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan kawasan ekonomi sebagai perumusan draf rekomendasi kebijakan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Audiensi Implementasi Skema Pembiayaan Inovatif melalui Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) pada tanggal 19 Agustus 2026
4.	Koordinasi an monitoring rekomendasi kebijakan terkait penanganan dampak sosial dan dukungan perencanaan dalam Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi sebagai perumusan draf rekomendasi kebijakan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga terkait Penyusunan Rancangan RPerpres No. 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Juli 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dampak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery pada tanggal 30 Juni 2026
 - Telah dilaksanakan Rapat Panitia antar K/L Pembahasan Revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada tanggal 30 April 2026
 - Telah dilaksanakan Sosialisasi Permenko Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 25 Mei 2026
 - Telah dilaksanakan Audiensi terkait Penanganan Dampak Sosial Masyarakat pada PSN Kawasan Industri Indonesia Huali Industri Park pada tanggal 1 April 2026
- Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi. Selain itu, adanya tempat penyimpanan *file* berbasis *cloud*, akses terhadap dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya kesulitan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pemenuhan persyaratan Pengembangan Kawasan Ekonomi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan kawasan ekonomi terhambat.
3. Adanya pemberlakuan efisiensi anggaran sehingga berkurangnya anggaran yang akan dapat digunakan dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan kawasan ekonomi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Untuk mendorong percepatan, dilakukan pembagian tugas ke dalam dua tim kerja yang difokuskan pada dua substansi utama, yaitu: (1) percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi; serta (2) pembiayaan alternatif, penanganan dampak sosial, dan dukungan perencanaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi.
2. Dilaksanakannya forum koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan ekonomi.
3. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, antara lain:

- Evaluasi PSN existing dan usulan PSN baru untuk optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
- Penyusunan dan pemutakhiran rekomendasi kebijakan percepatan PSN serta perubahan Daftar PSN.

- Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi PSN, termasuk *debottlenecking* PSN yang ditargetkan selesai tahun 2025.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN secara berkala.
- Pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan PSN sesuai Perpres 79/2019, 80/2019, 87/2021, dan 109/2020.
- Koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kebijakan PSN.
- Penyusunan *Project Completion Report* (PCR) sebagai bagian dari evaluasi akhir PSN.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/Risalah/Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Notula Rapat Pembahasan Pengusulan PSN, dst.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Notulensi Progres Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh, dst.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Revisi Permenko terkait Perubahan Daftar PSN, dst.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PSN Tahun 2026, dst.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan tahun 2026 didasarkan pada RKP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2026. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 2.2 yaitu Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu sebesar 72,5% mencapai 120% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Persentase	60%	72,5%	120%

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional diukur berdasarkan tingkat keberhasilan atas dua rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Rekomendasi kebijakan terkait perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)

Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan penyusunan harmonisasi regulasi terkait kelembagaan KPPIP dan tata Kelola PSN yang telah memasuki tahapan pertama. Asdep PKEPS telah mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan.

Rekomendasi kebijakan terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan penyusunan regulasi perubahan daftar PSN yang telah memasuki tahapan pertama. Asdep PKEPS telah mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan.

Nilai Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan pertama, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

- Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan kedua, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20 = \frac{2}{2} \times 20 = 20$$

- Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan ketiga, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5 = \frac{2}{2} \times 27,5 = 27,5$$

- Kemudian menghitung Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ efektivitas SKP} = 20\% + 20\% + 27,5\% + 0 = 72,5\%$$

Realisasi triwulan III didorong oleh tingginya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan proyek strategis nasional yang membuat target pada tahun 2026 dapat terpenuhi. Mengingat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka diprediksikan pengembangan proyek strategis nasional terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Energi Program Pembangunan Smelter pada tanggal 23 Juli 2026
2.	Debottlenecking PSN yang ditargetkan selesai tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Permasalahan Pembebasan Tanah Wakaf PSN Sektor Jalan Tol pada tanggal 18 Agustus 2026
3.	Monitoring dan Evaluasi PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional Sektor Jalan Tol pada tanggal 6 Agustus 2026
4.	Pelaksanaan Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rebana Area Development Co-Creation Seminar: New Business Opportunities and Public-Private Partnerships in Indonesia pada tanggal 7 September 2026
5.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait Program dalam PSN sesuai Perpres 109/2020	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Pengadaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 15 September 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada tanggal 7 April 2026
- Telah dilaksanakan Audiensi dengan Direksi Perum Perumnas terkait Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 5 Mei 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi pada tanggal 18 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permohonan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kabupaten Magetan pada tanggal 10 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 2 April 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi Subsektor Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 6 Mei 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan PSN. Selain itu, adanya tempat penyimpanan file berbasis *cloud*, akses terhadap dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kurangnya pemantauan pelaksanaan kebijakan sehingga mengakibatkan koordinasi dan pengendalian pengembangan PSN yang kurang optimal.
2. Adanya pemberlakuan efisiensi anggaran sehingga berkurangnya anggaran yang akan dapat digunakan dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan PSN.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam rangka mencapai target pengembangan PSN, Asdep PKEPS membagi tugas ke dalam empat tim kerja yang difokuskan pada empat substansi utama, yaitu: 1) pengembangan PSN sektor jalan, kawasan perumahan, dan kawasan industri, 2) pengembangan PSN sektor transportasi, kawasan pariwisata, kawasan perbatasan, dan kawasan industri, 3) pengembangan PSN sektor energi dan pertambangan, dan 4) pengembangan PSN sektor sumber daya air, pangan, dan Perkebunan Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan PSN.

2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi yang dilakukan dengan metode yang lebih mudah dan efisien, seperti melalui layanan *online meeting* ataupun *video conference* yang memadai.
3. Diperlukan langkah-langkah pencapaian target kinerja yang SMART.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Latar Belakang

Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis ; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

**Indeks Kepuasan
Layanan Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pengendalian**

$$= \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indeks kepuasan layanan KSP pada tahun 2026 adalah 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2026. Pemilihan target ini berdasarkan progres penyusunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis telah memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 3,71 dari 4 berdasarkan hasil survei pada semester 1 tahun 2026 dan saat ini telah dilaksanakan survei kepuasan layanan. Hasil pengukuran kinerja ditunjukkan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Indeks	3 dari 4	3,72*	120%

*) nilai indeks Semester 1 Tahun 2026

Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian semester I Tahun 2026 telah dilaksanakan hingga 10 Juli 2026 secara daring melalui tautan *Google Form*. Pada 10 Juli 2026 telah disampaikan rekapitulasi hasil survei kepuasan layanan yang terdiri atas 2 aspek yaitu aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan aspek kepuasan substansi layanan. Untuk survei kepuasan layanan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dengan jumlah responden 29 orang dan mendapatkan nilai indeks kepuasan sebesar 3,72 dari 4.

Mengingat berjalan lancarnya survei yang dilakukan pada triwulan III ini, maka diprediksikan Survei Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan evaluasi hasil survei Semester 1 Tahun 2026	Terlaksana	- Telah disampaikan Surat Permintaan Partisipasi Survei Kualitas Pelayanan Asdep PKEPS Semester 1 Tahun 2026 pada 1 Juli 2026. - Telah disampaikan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Asdep PKEPS Semester 1 Tahun 2025 pada 10 Juli 2026
2.	Tindak lanjut hasil survei dan persiapan survei semester 2	Terlaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan layanan SKP semester 1 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026
3.	Pengumpulan data responden survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Semester 2 Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data responden pada Juli hingga September 2026 untuk persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Asdep PKEPS Semester 2 Tahun 2026 yang ditargetkan berasal dari K/L dan instansi terkait pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah disampaikan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Asdep PKEPS Semester 2 Tahun 2025 pada 12 Januari 2026.
- Telah dilaksanakan rapat internal persiapan pelaksanaan survei layanan SKP pada 31 Maret 2026.

- Telah dilaksanakan pengumpulan data responden pada Januari hingga Juni 2026 untuk persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Asdep PKEPS semester 1 Tahun 2026 yang ditargetkan berasal dari Kementerian/Lembaga instansi terkait pengembangan Kawasan ekonomi dan proyek strategis.
- Telah dilaksanakan rapat internal persiapan kebutuhan untuk pelaksanaan survei layanan SKP Semester 1 Tahun 2026 pada 30 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan survei yang menggunakan *Google Form*. Pengelolaan tata persuratan secara digital juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis perkantoran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya perubahan stakeholder yang menjadi mitra kerja yang mendapatkan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sehingga perlu disusun kembali/*updating* data list responden yang disesuaikan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlunya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan stakeholder agar diberikan kemudahan menjadi responden untuk mengisi survei.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis ditunjukkan oleh pencapaian 1 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

**Pelaksanaan Rencana
Aksi Reformasi
Birokrasi Asisten
Deputi Pengembangan**

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi

Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen *Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU, Renja 2027, Revisi Renja 2026*, serta draft *Perjanjian Kinerja Tahun 2027*.
2. Penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain pembentukan Tim Kerja, matriks manajemen risiko, serta TOR dan RAB Revisi Renja 2026.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan secara berkala.
4. Monitoring capaian kinerja *Rincian Output (RO) Prioritas Nasional* setiap triwulan tahun 2026.
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 46% atau mencapai 4 paket dokumen. Pemilihan target ini berdasarkan progres penyusunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 4.1 yaitu sebesar 79% mencapai 114% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Persentase	69%	79%	114%

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Persentase	69%	79%	114%

Pada triwulan III Tahun 2026, Asdep PKEPS telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 beserta Manual IKU dan Rencana Aksi, Dokumen Program Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Laporan Triwulan III Tahun 2026 dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2026. Dalam rangka optimalisasi implementasi Srikandi, Asdep PKEPS telah memproses naskah masuk dan naskah keluar melalui Srikandi secara optimal. Asdep PKEPS juga telah melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan Dialog Kinerja. Selanjutnya Asdep PKEPS telah melakukan optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja Ekon-GO.

Realisasi triwulan III didorong oleh tingginya pelaksanaan penyusunan dokumen reformasi birokrasi untuk unit kerja yang membuat target pada tahun 2026 dapat terpenuhi. Mengingat pelaksanaan penyusunan dokumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka diprediksikan pelaksanaan reformasi birokrasi terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Telah ditetapkan Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Implementasi Pembiayaan

			Infrastruktur Melalui Skema Pembiayaan Alternatif pada 2 Juni 2026 • Telah ditetapkan Surat Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan pada 2 Juni 2026
2.	Penyusunan matriks manajemen risiko	Terlaksana	• Telah dilaksanakan penyusunan dan penyampaian manajemen risiko Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Tahun 2026 pada 10 April 2026.
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan dan tahunan sesuai dengan rencana aksi. • Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III dan diupload di laman kinerja.ekon.go.id
4.	Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan persiapan penyusunan KAK dan RAB 2027 pada 21 Juli 2026 • Telah dilaksanakan penyusunan, penyesuaian serta pengiriman TOR dan RAB 2027 pada 25 September 2026

5.	Monitoring capaian kinerja Rincian <i>Output</i> (RO) Prioritas Nasional setiap triwulan pada tahun 2026	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Penyempurnaan Pohon Kinerja dan Persiapan Survei Evaluasi AKIP pada 21 Juli 2026 di <i>link</i> https://bit.ly/D5POKIN26 - Telah dilaksanakan pengisian Survei AKIP Tahun 2026 pada 31 Juli 2026 di <i>link</i> https://bit.ly/SurveiAKIP26 - Telah dilaksanakan rapat pembahasan Renaksi RB Tematik Tahun 2026 pada 1 September 2026 - Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan konfirmasi Usulan Revisi Renja K/L tahun 2026 pada 9 September 2026 - Telah disampaikan usulan RB Tematik Tahun 2026 pada 10 September 2026 di <i>link</i> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftmVJd_ySimT84Nqh3Y0OimJdFMCQxN/edit?gid=181996385#gid=181996385 - Telah disampaikan bukti dukung RB Tematik Tahun 2026 pada 24 September 2026 di <i>link</i> https://tinyurl.com/SIMERSI-RBTematik2026
6.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Penggunaan Srikandi pada bulan Juli hingga September 2026 dengan 130 naskah masuk dan 327 naskah keluar pada Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat Internal Dialog Kinerja Deputi V pada 5 Januari 2026
- Telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputi V pada 15 Januari 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Perencanaan Kinerja dan Finalisasi Konsep PK Unit Kedeputian Tahun 2026 pada 28 Januari 2026
- Telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Tahun 2026 pada 11 Maret 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan LAKIP Deputi V Tahun 2025 pada 6 Februari 2026
- Telah dilaksanakan pengumpulan LAKIP Tahun 2025 pada 20 Februari 2026

- Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan I
- Upaya optimalisasi pengelolaan data kinerja pada system ekon-Go adalah tidak ada kendala dan hambatan dalam penggunaan *website* ekon-Go
- Telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Internal Tingkat Teknis pada 8 Januari 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2026 pada 21 Januari 2026
- Telah dilaksanakan pengisian SKP Triwulan I disertai dengan bukti dukung
- Telah dikeluarkan Surat Keputusan KPA Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Manajemen Kinerja Dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 6 Tahun 2026 terkait pengelolaan kode anggaran 5266 dilaksanakan oleh Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain pada 30 Januari 2026
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Koordinasi Data Informasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada 3 Maret 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Manajemen Risiko pada 4 Maret 2026
- Telah dilaksanakan *Kick-Off* Pelatihan Penguatan Manajemen Risiko pada 10 Maret 2026
- Telah dilaksanakan Kegiatan INTERAK5I Edisi 2: *Workshop* Penguatan Kapasitas dan Keimanan SDM Deputy V: "Akselerasi Analisis Data, Overview Sistematis Produk Kebijakan, dan Wawasan Jenjang Karir pada 11 Maret 2026
- Telah dilaksanakan Pelatihan Penguatan Manajemen Risiko pada 13 Maret 2026
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip pada 9-10 Februari 2026
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada 12 Februari 2026
- Telah dilaksanakan Pembahasan Retensi Arsip pada 13 Februari 2026
- Penggunaan SRIKANDI pada bulan Januari hingga Maret 2026 dengan 99 naskah masuk dan 193 naskah keluar pada Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.
- Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan dan tahunan sesuai dengan rencana aksi.
- Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II dan diupload di laman kinerja.ekon.go.id
- Telah dilaksanakan Rapat Internal Pembahasan MPH dan SKP Keasdepan PKEPS pada tanggal 8 April 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Internal Keasdepan PKEPS pada tanggal 2 Juni 2026
- Telah dilaksanakan penyusunan TOR dan RAB Usulan Anggaran Belanja Tambahan TA. 2027 pada tanggal 23 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi dan Persiapan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tanggal 4 Mei 2026
- Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis pada tanggal 12 Mei 2026
- Telah dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip Aktif pada tanggal 26 Mei 2026

- Telah dilaksanakan *Entry Meeting* Pengawasan Kearsipan Internal 2025 pada tanggal 3 Juni 2026
- Telah dilaksanakan Verifikasi Formulir ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal) Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 pada tanggal 18 Juni 2026
- Penggunaan Srikandi pada bulan Januari hingga Juni 2026 dengan 242 naskah masuk dan 1.466 naskah keluar pada Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dengan terdapat tempat penyimpanan file berbasis *cloud* dengan pemberian akses dokumen yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan tata persuratan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja, dilakukan lebih banyak koordinasi yang dilaksanakan secara *daring/online* sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercipta dengan baik pada DIPA Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ada kendala dalam pelaksanaan RB. Terdapat beberapa penyesuaian dan rencana aksi untuk mencapai target agar memberikan kinerja yang baik dan menciptakan reformasi birokrasi yang memuaskan.
2. Untuk kendala dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, terdapat rencana kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan adanya perubahan realisasi anggaran.

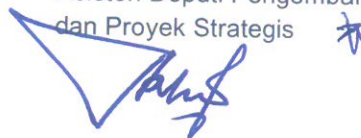
Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran agar sesuai dengan target.

Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja

Jakarta, 9 Oktober 2026

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi
dan Proyek Strategis



Suroto

NIP 197004121996031001